



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Central Omega Resources Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta, dibuka pukul 14:10 WIB dan ditutup pada pukul 14:25 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK No. 32/2013 adalah sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
4. Laporan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Chen Wen ping  
Komisaris Independen : Bastian Purnama

**Direksi**

Direktur Utama : Kiki Hamidjaja  
Direktur : Feni Silviani Budiman  
Direktur : Kurniadi Atmosasmito

**C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat**

Rapat dihadiri oleh 4.427.180.079 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 78,52% dari 5.638.246.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1a) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

**D. Pemberian kesempatan untuk bertanya kepada Pemegang Saham**

Pada setiap akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan.

**E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan**

Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebanyak 1 orang.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK/04/2014, bahwa suara blanko dianggap sebagai suara yang sama dengan suara Mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

**G. Hasil Pemungutan suara**

Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Persentase Jumlah Suara		
	Tidak setuju	Blanko/Abstain	Setuju
<b>RUPS Tahunan</b>			
1	0	0	100%
2	0	0	100%
3	0	0	100%
4	0	0	100%

**H. Keputusan Rapat:**

1. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted and discharged) kepada Direksi Perseroan sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersebut di atas;
2. Memberikan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan Komite Audit;
3. Menyetujui penetapan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembayarnya kepada anggota Direksi Perseroan;
4. Menerima Pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Jakarta, 20 Juni 2017

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk

Ducks